

**PENERAPAN PRINSIP LEGALITAS, YURIDIKITAS, DAN DISKRESI DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI INDONESIA GUNA
MENGUKUHKAN TATA KELOLA YANG BERKEADILAN**

Alivia Fitri Salsabila¹, Muhammad Atma Taher², M. Irham³,
Muhammad Salman Al Fariji⁴, Rehnaningtyas⁵

^{1,2,3,4,5}Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
salsafitricaca@gmail.com¹, muhammadatmataher@gmail.com²,
irhamcirebon123@gmail.com³, salfaraz12345@gmail.com⁴,
rehnaningtyas@gmail.com⁵

ABSTRACT

This article examines the application of state administrative law principles in the administration of the Indonesian government, with a focus on corruption prevention and policy in Indonesia. Several important principles of state administrative law include the principle of legal certainty, the principle of proportionality, the principle of openness, and the principle of accountability. The application of these principles is regulated in State Administration Law Number 30 of 2014. However, the application of national administrative law principles still faces several challenges, such as a lack of awareness and understanding of these principles and a lack of trained human resources to implement them. This article proposes preventing corruption by strengthening the state administrative justice system, optimizing bureaucracy and paying attention to the principles of good governance in carrying out duties. The application of good public administration legal principles is important to ensure that the government acts fairly, transparently and responsibly in all aspects of state administration.

Keywords: Principles, Administration, Law

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji penerapan prinsip hukum administrasi negara pada penyelenggaraan pemerintahan Indonesia, dengan fokus pada pencegahan serta kebijakan korupsi di Indonesia. Beberapa asas penting hukum administrasi negara antara lain asas kepastian hukum, asas proporsionalitas, asas keterbukaan, serta asas akuntabilitas. Penerapan prinsip tersebut diatur pada Undang-Undang Tata Usaha Negara Nomor 30 Tahun 2014. Namun penerapan prinsip-prinsip hukum administrasi nasional masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti kurangnya kesadaran serta pemahaman terhadap prinsip-prinsip tersebut serta kurangnya sumber daya manusia yang terlatih buat melaksanakannya. Pasal ini mengusulkan pencegahan korupsi bersama memperkuat sistem peradilan administrasi negara, optimalisasi birokrasi serta memperhatikan prinsip-prinsip good governance pada pelaksanaan tugas. Penerapan prinsip-prinsip hukum administrasi publik yang baik penting buat memastikan bahwa pemerintah bertindak secara adil, transparan serta berkomitmen pada semua aspek administrasi negara.

Kata Kunci: Prinsip, Administrasi, Hukum

A. Pendahuluan

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik merupakan kunci utama pada memastikan keberhasilan suatu negara pada mencapai tujuan pembangunan serta kesejahteraan masyarakatnya. Di Indonesia, upaya buat mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, serta berkeadilan mengacu pada penerapan prinsip-prinsip hukum, terutama prinsip legalitas, yuridikitas, serta diskresi.

Prinsip legalitas menegaskan segala aktivitas pemerintahan seharusnya dilaksanakan sesuai bersama peraturan perundang-undangan yang sesuai. Di Indonesia, konstitusi sebagai landasan utama yang mengatur segala bentuk kebijakan pemerintah. Seiring bersama perkembangan zaman, prinsip legalitas sebagai kunci penting pada menjaga kepastian hukum serta memberikan jaminan hak-hak warga negara. Implementasi prinsip legalitas di Indonesia membutuhkan kejelasan regulasi, transparansi, serta penegakan hukum yang tegas.

Prinsip yuridikitas menuntut agar setiap tindakan pemerintah seharusnya sesuai bersama norma serta nilai-nilai hukum yang sesuai. Di Indonesia, pluralisme hukum yang

bersumber dari hukum adat, hukum Islam, serta hukum nasional menambah kompleksitas pada menerapkan prinsip yuridikitas. Oleh karena itu, perlu adanya keseimbangan yang tepat antara berbagai sumber hukum agar pemerintahan bisa berjalan sesuai bersama semangat keadilan serta rasa kebersamaan.

Penerapan prinsip diskresi menjadi hal yang tidak terhindarkan pada sistem penyelenggaraan pemerintahan. Diskresi memberikan ruang bagi aparat pemerintah buat mengambil keputusan yang tidak selalu bisa diatur secara tegas oleh hukum. Namun, penggunaan diskresi juga memerlukan batasan yang jelas serta komitmen yang transparan. Di Indonesia, pembaharuan pada sistem birokrasi serta pengawasan masyarakat sebagai kunci pada mengelola diskresi agar tidak disalahgunakan.

Meskipun prinsip legalitas, yuridikitas, serta diskresi merupakan pondasi penting pada penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, tantangan terus muncul seiring bersama perkembangan zaman. Globalisasi, teknologi informasi, serta dinamika sosial

memerlukan adaptasi serta inovasi pada menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Penyempurnaan regulasi, peningkatan kapasitas aparat pemerintah, serta partisipasi aktif masyarakat sebagai langkah-langkah strategis pada memastikan keberlanjutan penerapan prinsip-prinsip tersebut.

Pada keseluruhan, penerapan prinsip legalitas, yuridikitas, serta diskresi bukan hanya sekadar formalitas hukum, melainkan pondasi utama pada membangun pemerintahan yang adil, transparan, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sinergi antara aparat pemerintah, lembaga hukum, serta masyarakat sipil akan sebagai kunci keberhasilan pada mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas serta berkeadilan di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang bisa dipakai buat meninjau yuridis tentang konstruksi tindak pidana pada Undang-Undang Informasi serta Transaksi Elektronik (ITE) mengenai pasal-pasal karet serta pengaruh impunitas hukum yaitu bersama memakai suatu metode studi literatur ataupun tinjauan literatur sistematis.

Memakai suatu pendekatan deskriptif, studi sastra serta analisis framing. Metode penelitian diatas merupakan suatu metode yang berhasil bersama mengumpulkan serta menganalisis informasi dari berbagai sumber kepustakaan yang dianggap penting bagi pokok bahasan penelitian. Metode ini tentu saja amat berguna sekali buat mengidentifikasi serta memahami terkait isu-isu yang tentu saja masih berkaitan bersama suatu topik penelit.

Penulis tentu akan melaksanakan mengumpulkan sumber literatur yang tentu saja masih berkaitan bersama konstruksi tindak pidana pada Undang-Undang ITE mengenai pasal-pasal karet serat pengaruh impunitas hukum, bersama memakai tahapan-tahapan seperti identifikasi, seleksi, evaluasi serta sintesis

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Terdapat 3 Prinsip pada pelaksanaan kebijakan HAN yaitu:

1. Prinsip Legalitas

Pada bukunya upaya memahami Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I: Beberapa Pemahaman Dasar Hukum Tata Usaha Negara, Indroharto

berpendapat bahwa konsep awal legalitas pada konteks HAN/HTN hanya sebatas pada tindakan-tindakan yang dilaksanakan yang menggugat hak seorang raja buat memerintah. Memungut pajak atas keuntungan rakyat pada situasi dimana rakyat tidak mempunyai suara pada badan perwakilan alias pada pengalaman ketika raja melaksanakan penangkapan serta memenjarakan seseorang. Ruang lingkup prinsip ini sekarang mencakup setiap tingkatan otoritas pemerintah yang melanggar hak milik alias kebebasan warga negara. Sesuai bersama asas legalitas, pegawai negeri tidak mempunyai kemampuan buat mempengaruhi alias mengubah keadaan hukum alias kedudukan seseorang tidak ada dasar pendelegasian wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sah.

Prinsip Legalitas, pada dasarnya asas ini merupakan pedoman yang bisa diberikan pada setiap litigasi serta juga mengenai ketentuan hukum yang berlaku. Terkait bersama pemerintah, lembaga negara hanya bisa mengambil tindakan jika ada dasar hukum yang jelas. Asas hukum yang menegaskan bahwa suatu

perbuatan bisa dipidana hanya apabila perbuatan itu sudah diatur jelas sebagai tindak pidana oleh undang-undang yang sah sebelum perbuatan itu dilaksanakan. Di Indonesia sendiri asas ini sesuai dengan Pasal 1 KUHP. Pasal yang sama mengatur bahwa suatu perbuatan hanya dapat diancam dengan pidana jika didasarkan pada ketentuan undang-undang yang berlaku, dan apabila hal ini tidak berlaku, maka tidak ada perbuatan yang dilarang dan tidak akan dipidana.

“Tidak ada kejahatan tanpa adanya putusan terlebih dahulu” begitulah ungkapan Latin “Nullum delictum nulla poena sine praevia Lege poenali”. Hal ini sebagian besar sesuai bersama prinsip non-retroaktif, yang menyatakan bahwa hukum tidak bisa diterapkan secara retrospektif.

Sederhananya, prinsip ini berarti tidak ada aturan, tidak ada hukuman. Menurut asas legalitas, seseorang tidak bisa dihukum pidana atas suatu perbuatan, kecuali perbuatan itu bersama tegas serta jelas digolongkan sebagai tindak pidana berdasarkan perbuatan yang bisa dilaksanakan bersama mengikuti berlakunya undang-undang.

2. Prinsip Yuridiktas

Bersama hal ini asas ini mengandung makna bahwa segala aktivitas Penyelenggaraan Pemerintahan tidak boleh melanggar hukum serta seharusnya sesuai bersama rasa keadilan serta akal sehat. Tata pemerintahan yang baik merupakan bentuk kepemimpinan nasional serta sosial yang menitikberatkan pada kepentingan rakyat. Dari segi administratif, konsep good governance mengacu pada kegiatan yang dilakukan buat memenuhi tugas melindungi kepentingan publik.

Menjaga keselamatan seluruh perorangan serta warga merupakan salah satu dari tiga fungsi utama pemerintahan serta merupakan bagian penting dari pemerintahan yang baik. Hal ini berguna buat mengkaji sistem di sektor publik, korporasi serta sosial. Serta memajukan tujuan sosial, ekonomi serta lainnya berdasarkan kebutuhan masyarakat. Selain itu, hak asasi manusia berkaitan erat bersama pemerintahan yang efektif. Beberapa konferensi ilmiah sudah diselenggarakan oleh negara-negara anggota UE buat membahas masalah ini sehubungan bersama kerangka peraturan Eropa.

Prinsip memastikan bahwa suatu tindakan mempunyai kekuatan hukum mengikat amat penting buat menjamin bahwa tindakan pemerintah diambil. Inilah tujuan dari kepastian hukum. Tentu saja pendekatan ini bisa berguna serta berkontribusi terhadap stabilitas hukum. Oleh karena itu, UU menjamin kemampuan pemerintah buat bertindak bebas serta memenuhi persyaratan pemerintah.

Menurut Philipus M. Hadjon, teks hukum administrasi merupakan tentang perbuatan berpikir. Instansi pemerintah tidak bisa memungkiri bahwa dari sudut pandang hukum, penegakan hukum seharusnya memandang moralitas hukum itu sendiri sebagai bagian penting dari hukum. Sebab supremasi hukum merupakan landasan alias fondasi negara hukum. Kalau penegakan hukumnya etis, maka akan berhasil. Buat kejelasan serta kepraktisan, banyak peraturan perundang-undangan yang ditetapkan bersama UU berdasarkan kebutuhan masyarakat, agar selaras bersama peraturan perundang-undangan pada umumnya.

Pernyataan A. Hamid Attamimi bersama persamaan antara undang-undang serta kebijakan ada benarnya,

jika kenyataan ini diciptakan serta dijadikan landasan keyakinan, maka undang-undang, kebijakan serta undang-undang tersebut bisa dipakai di luar negeri, kepada masyarakat sasaran, hingga seluruh dunia. Kekuatan mengikat. Satu-satunya tindakan yang bisa dilaksanakan bagi mereka yang terkena efek peraturan ini yaitu mematuhi secara ketat. Peraturan kebijakan umum ditujukan kepada publik serta sebagai mengikat secara umum bersama cara ini.

Mungkin menarik buat melihat perkembangan ini secara lebih rinci. Kata kerja “bestuurshandeling” berasosiasi bersama segala tindakan alias tindakan yang dilaksanakan oleh perangkat pemerintah (yang disebut juga “organ pemerintah”) demi kepentingan menyelenggarakan “fungsi pemerintahan”. Tindakan pemerintah ada dua macam, yaitu *feitelijke handeling* (tindakan berdasarkan fakta/fakta alias tidak berdasarkan hukum) serta *rechtshandeling* (tindakan berdasarkan hukum).

3. Prinsip Diskresi

Sosiolog Laica Marzuki, diskresi alias *freies ermessen* merupakan waktu yang ngasih kepada penyelenggara negara pada proses

penyelenggaraan pemerintahan seiring bersama semakin menaikkan kebutuhan akan pelayanan publik yang harus diberikan oleh penyelenggara negara mengingat semakin rumitnya kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Diskresi merupakan kemampuan mengambil keputusan secara terbuka, menurut Kamus Hukum. Setiap situasi mempunyai keunikan tersendiri. Sedangkan diskresi didefinisikan pada Pasal 6 RUU Administrasi Pemerintahan Juli 2008 sebagai kewenangan yang diberikan kepada pejabat, badan, dan/atau badan hukum lain buat mengambil keputusan apakah akan melaksanakan tindakan faktual alias tindakan hukum pada jangka waktu yang ditentukan bidang administrasi pemerintahan.

Diskresi sudah didefinisikan lewat serangkaian ahli hukum. S. Prajudi Atmosudirjo mengartikan diskresi yaitu kewenangan bertindak alias mengambil keputusan dari pejabat penyelenggara Negara yang berwenang serta berwenang semata-mata berdasarkan apa yang dipikirkannya. *Tact* juga dikenal sebagai *freies ermessen* pada bahasa Jerman serta *freies ermessen* pada

bahasa Prancis. Sesuai Undang-Undang Administrasi Negara Nomor 30 Tahun 2014. Kebijakan ini diatur pada bab tersendiri sebanyak 11 pasal (Pasal 22 hingga 32). Kewenangan pada UUPA merupakan suatu keputusan alias tindakan yang dilaksanakan oleh pegawai pemerintah.

Pengertian hukum, diskresi mengacu pada kekuasaan pegawai negeri buat menyelesaikan permasalahan tertentu yang timbul karena undang-undang serta peraturan yang tidak memadai alias ambigu, sehingga menawarkan pilihan dibandingkan bersama mandat. Alias kelembagaan pemerintah. Pemerintahan bisa dipahami secara luas serta sempit secara teori. Segala lembaga negara, yang pada dasarnya merupakan lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, atau lembaga negara yang bertindak atas nama serta atas nama negara, perlu dipahami secara umum.

Di sisi lain, cabang kekuasaan eksekutif, baik di tingkat pemerintahan maupun daerah, disebut pemerintahan dalam arti yang paling harfiah. Administrasi publik, yang mempunyai dua definisi administrasi publik pada arti fungsional serta

administrasi publik pada arti kelembagaan mengacu pada pandangan terbatas mengenai pemerintahan.

Penyelenggaraan semua penyelenggaraan pemerintahan, kecuali yang berkaitan bersama keadilan serta hukum, dikenal sebagai administrasi publik. Di sisi lain, administrasi publik sebagai suatu bangunan kelembagaan terdiri dari berbagai macam organisasi pemerintah.

Penerapan 3 Prinsip HAN dalam pencegahan KKN di Indonesia

1. Penerapan Legalitas

Prinsip legalitas merupakan aturan yang mengatakan bahwa pemerintah seharusnya bertindak sesuai bersama hukum yang ada. Aturan ini bertujuan bisa melindungi HAM serta warga negara dari tindakan pemerintah yang mempunyai kekuasaan serta buat mengontrol pada memegang kekuasaan serta kewajiban pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Aturan ini berasal dari Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Selain itu, aturan ini juga diatur pada sebagian undang-undang lain yang

berkaitan bersama pemerintahan, seperti:

1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan bahwa pemerintah harus bertindak sesuai dengan hukum (asas legalitas).

2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa badan alias pejabat pemerintah merupakan badan alias pejabat yang menjalankan urusan pemerintahan sesuai bersama hukum (asas legalitas). Aturan ini juga dikenal nama (*wetmatigheid van het bestuur*), yaitu kesesuaian tindakan pemerintah bersama hukum. Aturan ini berlainan bersama aturan yuridikitas (*rechtmatingheid*), yang artinya kesesuaian tindakan pemerintah bersama rasa keadilan serta kepatutan. Prinsip legalitas lebih menekankan pada aspek formal (bentuk), sedangkan aturan yuridikitas lebih menekankan pada aspek materil (isi). Pada hal ini indonesia sudah menjalankan prinsip legalitas pada hukum administrasi negaranya, bersama upaya buat menjadikan Negara Indonesia sebagai Negara

yang taat hukum serta mempunyai hukum yang jelas.

Penerapan Yuridikitas

Penerapan prinsip yuridikitas pada pemerintahan Indonesia sebagai dasar hukum serta kebijakan negara. Yuridikitas merujuk pada kepatuhan terhadap hukum serta aturan hukum yang berlaku. Prinsip ini amat penting pada menjaga supremasi hukum serta menjamin keadilan serta perlindungan HAM. Berikut merupakan sebagian aspek implementasi prinsip yuridikitas pada pemerintahan Indonesia:

1) Supremasi Hukum (Rule of Law)

Pemerintah Indonesia diwajibkan buat bertindak sesuai bersama hukum serta tidak boleh bertindak sewenang-wenang. Keputusan yang diambil pemerintah seharusnya didukung oleh undang-undang serta tidak boleh melanggar hak warga negara.

2) Kedaulatan Hukum (Legal Sovereignty)

Hukum di Indonesia mempunyai kedaulatan yang tinggi serta diakui sebagai sumber kekuasaan yang sah.

Semua pihak, termasuk pemerintah, tunduk pada hukum dan tidak boleh bertindak di luar batas hukum.

a. Perlindungan Hak Asasi Manusia (Human Rights Protection)

Pemerintah berkewajiban buat melindungi HAM sesuai bersama konstitusi serta perundang-undangan yang berlaku. Setiap tindakan pemerintah seharusnya menghormati serta melindungi hak-hak dasar warga negara.

1) Kepastian Hukum (Legal Certainty)

Hukum serta peraturan seharusnya jelas, bisa dipahami, serta bisa diakses oleh masyarakat. Kepastian hukum menciptakan lingkungan yang stabil serta bisa diandalkan bagi warga negara serta bisnis.

2) Proporsionalitas (Proportionality)

Tindakan pemerintah seharusnya sejalan bersama tujuan hukum yang ingin dicapai serta proporsional terhadap tujuan tersebut. Tindakan yang diambil seharusnya sesuai bersama prinsip keadilan serta tidak melebihi kebutuhan yang diakui oleh hukum.

3) Keterbukaan serta Akuntabilitas (Transparency and Accountability)

Pemerintah seharusnya terbuka pada segala tindakannya, serta proses pengambilan keputusan seharusnya bisa dipertanggungjawabkan. Masyarakat berhak mengetahui serta memahami alasan dibalik kebijakan serta tindakan pemerintah.

Penerapan prinsip yuridiktas ini mempunyai peran krusial pada memastikan bahwa pemerintahan di Indonesia berlangsung secara adil, transparan, serta mematuhi semua persyaratan hukum yang relevan. Hal ini juga mendukung pembangunan hukum yang berkelanjutan serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Adapun beberapa contoh penerapan prinsip yuridiktas pada pemerintahan Indonesia:

1) Pembentukan Undang-Undang

Proses pembentukan undang-undang berlaku pada Indonesia melibatkan peran DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) sebagai lembaga legislatif bisa mewakili rakyat. Undang-undang tersebut seharusnya sesuai bersama ketentuan konstitusi

serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

2) Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)

Mahkamah Konstitusi mempunyai peran penting pada menegakkan prinsip yuridiktas. Putusan MK sebagai landasan hukum yang mengikat bagi seluruh warga negara serta lembaga pemerintah

3) Transparansi Anggaran Negara

Proses perencanaan, penganggaran, serta pengelolaan keuangan negara seharusnya transparan. Laporan keuangan pemerintah seharusnya bisa diakses oleh publik serta diverifikasi sesuai bersama aturan hukum.

4) Pemberantasan Korupsi

KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) merupakan lembaga yang bertugas memerangi Korupsi. Upaya ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjalankan prinsip yuridiktas bersama memberantas tindakan yang melanggar hukum serta merugikan masyarakat.

5) Hak Asasi Manusia (HAM)

Penegakan hak asasi manusia sebagai fokus penting pada pemerintahan Indonesia. Langkah-

langkah buat melindungi serta menghormati HAM tercermin pada berbagai kebijakan, seperti penanganan kasus pelanggaran HAM berat.

6) Pemilihan Umum

Proses pemilihan umum menyesuaikan bersama berlakunya di hukum. KPU (Komisi Pemilihan Umum) bertanggung jawab mengorganisir pemilihan umum serta memastikan bahwa setiap tahapan pemilihan berlangsung sesuai bersama prinsip yuridiktas.

7) Pengawasan Publik

Masyarakat mempunyai hak buat mengawasi serta menilai kinerja pemerintah. Adanya lembaga pengawas, seperti Ombudsman serta media massa, membantu memastikan akuntabilitas serta transparansi pada penyelenggaraan pemerintahan.

8) Ketentuan Imigrasi

Kebijakan imigrasi yang diatur pada hukum serta peraturan negara mencerminkan penerapan prinsip yuridiktas. Pengaturan masuk serta tinggal warga asing seharusnya sesuai bersama hukum yang berlaku.

Semua contoh di atas mencerminkan upaya pemerintah Indonesia pada menerapkan prinsip yuridiktas bersama bermacam unsur

kehidupan berbangsa serta bernegara. Penerapan prinsip ini diharapkan bisa ngasih perlindungan hukum kepada warga negara serta menciptakan tatanan hukum yang adil serta berkeadilan.

2. Penerapan Diskresi

Upaya pemerintah buat mengambil tindakan pada kerangka konsep negara kesejahteraan, sebagai pihak yang bertanggung jawab buat mencapai kesejahteraan serta kemakmuran yang lebih besar bagi rakyatnya.

Sebagai wujud penyelenggaraan negara serta berbagai kegiatannya buat mewujudkan kesejahteraan serta kemakmuran bangsa Indonesia, maka pemerintah sebagai negara hukum seharusnya bertindak sesuai bersama peraturan perundang-undangan yang valid.

Pada konteks ini pemerintah indonesia pada implementasi prinsip diskresi tergambar pada UU lalu lintas mengatur lampu lalu lintas di perempatan jalan (traffic light). Padahal berdasarkan Pasal 104 UU LLAJ ayat (1) huruf a dan b, polisi mempunyai kewenangan buat menghentikan kendaraan di suatu ruas jalan tertentu jika lampunya menyala hijau alias membiarkan

orang tersebut terus berjalan meskipun lampunya merah. Selain itu, program perbankan sosial yang komprehensif sedang dilaksanakan oleh pemerintah buat memerangi pandemi COVID-19. SE Kementerian Pendidikan serta Kebudayaan, Riset, serta Teknologi 7/2022 mencantumkan penutupan tahun ajaran bagi siswa sebagai salah satu langkah tersebut.

D. Kesimpulan

Berawal hasil penelitian tersebut bisa ditarik kesimpulan penelitian-penelitian tersebut menggambarkan pentingnya penerapan prinsip legalitas, yuridikitas, serta diskresi pada penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Lewat tinjauan terhadap ketiga prinsip ini, dapat disimpulkan bahwa integritas, transparansi, serta keadilan merupakan pondasi utama bagi keberhasilan pemerintahan yang baik. Legalitas menjamin tindakan pemerintah sesuai dengan berlakunya pada hukum, yuridikitas memastikan bahwa kebijakan serta tindakan pemerintah sesuai bersama norma hukum serta etika, sementara diskresi memberikan ruang bagi kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pentingnya prinsip-prinsip ini bisa dilihat dari upaya menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta mengurangi resiko tindakan pemerintah yang sewenang-wenang. Penerapan prinsip legalitas memastikan bahwa pemerintah beroperasi pada batas-batas hukum yang ditetapkan, sementara yuridiktas menggarisbawahi aspek moral serta etika pada pengambilan keputusan. Adanya ruang diskresi juga penting buat mengakomodasi dinamika masyarakat serta kebutuhan yang mungkin tidak terduga.

Saran penting dari penelitian diatas yaitu:

1. Penguatan Sistem Hukum

Mendorong pembaharuan serta penguatan sistem hukum sebagai landasan utama bagi penerapan prinsip legalitas. Reformasi hukum bisa mencakup revisi perundang-undangan yang ketinggalan zaman serta penyederhanaan proses hukum buat memastikan kejelasan dan keadilan.

2. Pelatihan serta Pendidikan

Mengembangkan program pelatihan serta pendidikan bagi aparatur pemerintah pada implementasi prinsip yuridiktas, buat memastikan bahwa keputusan yang

diambil tidak hanya legal tetapi juga etis serta bermoral

3. Transparansi serta Akuntabilitas

Mendorong transparansi pada pengambilan keputusan pemerintah ngasih penjelasan agar warga lebih menangkap. Penyelenggaraan pemerintahan yang transparan akan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat serta mengurangi risiko korupsi.

4. Pengembangan Panduan Diskresi

Menyusun panduan yang jelas tentang penggunaan diskresi oleh lembaga pemerintah. Hal ini bisa membantu meminimalkan risiko penyalahgunaan wewenang serta memastikan bahwa diskresi dipakai buat kepentingan masyarakat.

5. Partisipasi Masyarakat

Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pemerintah. Keterlibatan masyarakat dapat menjadi pengawas alami terhadap tindakan pemerintah dan dapat membantu memastikan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dengan implementasi saran-saran ini, diharapkan bahwa penerapan prinsip

legalitas, yuridikitas, dan diskresi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dapat ditingkatkan, menghasilkan pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel in Press:

Andin Sofyanoor. (2022). PERAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA. SIBATIK JOURNAL, 1(2809–8544), 21–30. <https://publish.ojs-indonesia.com/index.php/SIBATIK/article/download/9/8/16>

Sjahrudin Rasul. (2009). PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI. 21, 539–553. <https://media.neliti.com/media/publications/40550-ID-penerapan-good-governance-di-indonesia-dalam-upaya-pencegahan-tindak-pidana-koru.pdf>.

Jurnal:

Abdurrahim, Nafisa Ulya Safitri, Nurjanah, Sahid Anabah, W. N. (2023). Implementasi Hukum Administrasi Negara dalam Mencegah Praktik Korupsi di

Indonesia. Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan), 6(2614–8854), 5790–5794.

<https://jiip.stkipyapisdompu.ac.id/jiip/index.php/JIIP/article/view/2572/2120>

Aneta Asna. (2012). PERKEMBANGAN TEORI ADMINISTRASI NEGARA. Jurnal INOVASI, 9(1693–9034), 1–24.

<https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JIN/article/view/703/647>

Faisal Malik, S. A. (2023). PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PADA INSTANSI PEMERINTAH SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PADA DINAS KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL, DAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL/TATA RUANG KOTA TERNATE). Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 11, 20–37. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/68554/>

Muzayanah. (2023). PEMAHAMAN MAHASISWA TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DAN

HAK ASASI MANUSIA. JURNAL KOMUNIKASI HUKUM, 9(2407–4276), 117–134. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/download/54413/23686/1447>.

Vicky Zaynul Firmansyah, F. S. (2021). Penegakan Hukum Administrasi Negara Mencegah Praktik Korupsi dalam Penyelenggaraan Birokrasi di Indonesia. INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi, 7(2615–7977), 325–344. <https://doi.org/10.32697>